



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 060/E5/RA.00.PM/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022 sebanyak 2(dua) judul pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Daftar judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta daftar nama ketua pelaksana, pelaksana program, skema, judul, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.

PASAL 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 91.728.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama Penerima pada Rekening	: DRPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya Dalam, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Kota	: Malang
NPWP Perguruan Tinggi	: 63.263.661.9-652.000

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 91.728.000,- = \text{Rp. } 64.209.600,00$ (*Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b) pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 91.728.000,00 = \text{Rp. } 27.518.400,00$ (*Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*), pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 91.728.000,00 = \text{Rp. } 27.518.400,00$ (*Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengisi buku catatan harian, serta mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2022;
 - c) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% paling lambat tanggal tanggal 20 November 2022;
 - b. laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, dan profil, paling lambat tanggal tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir (a) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban;
 - a. memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat antara ketua lembaga yang membidangi pengabdian kepada masyarakat dengan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul pengabdian;
 3. ruang lingkup pengabdian;
 4. sumber dana pengabdian;
 5. nilai kontrak pengabdian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana pengabdian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran pengabdian;
 12. kesanggupan pelaksanaan pengabdian; dan
 13. sanksi.
 - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 4. luaran pengabdian kepada masyarakat; dan
 5. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program pengabdian kepada masyarakat.
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. luaran pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.

PASAL 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP


Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Yoga Dwi Arianda
NIP 198203052008121003

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua LPPM
Institusi : Universitas Negeri Malang
No : 060/E5/RA.00.PM/2022
Jumlah Judul : 2 Judul
Jumlah Dana : Rp.91.728.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat .

Jakarta,
Ketua LPPM



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : **060/BAP/PM/VI/2022**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yoga Dwi Arianda**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Alamat : Gedung D Latani 8 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**
Jabatan : Ketua LPPM
NPWP : 63.263.661.9-652.000
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
- No. dan Tanggal SP2H : 060/E5/RA.00.PM/2022, Tanggal 10 Mei 2022
- Nilai SP2H : **Rp. 91.728.000,-**
(Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **64.209.600,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp. _____ (+)
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. **64.209.600,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI** Rekening No. **9888855503020000** atas nama **DRPM LPPMUM**


Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA



Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

001033

NOMOR SPPK : 060 /E5/PG.02.00/2022
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang
TANGGAL DIPA : 17 November 2021
NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022
SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Program Kemitraan Masyarakat

2 Judul

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	MARKUS DIANTORO	Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran Kelompok Wanita Tani Cemara Hijau Farm Dengan Konsep Smart Urban Agrivoltaic Farming Untuk Pemberdayaan Perempuan	Rp. 46.870.000 (100%)
	0021126605		Rp. 32.809.000 (Tahap I)
	PKM		Rp. 14.061.000 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 tahun		
2	ETTY SOESILOWATI	PKM PENGRAJIN OLAHAN BIOFARMAKA MELALUI DISEMINASI TEKNOLOGI , DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PENGUATAN INSTITUSI LOKAL	Rp. 44.858.000 (100%)
	0018046305		Rp. 31.400.600 (Tahap I)
	PKM		Rp. 13.457.400 (Tahap II)
	Durasi : Tahun ke-1 dari 1 tahun		
Subtotal Dana Program Kemitraan Masyarakat			Rp. 91.728.000 (100%)
			Rp. 64.209.600 (Tahap I)
			Rp. 27.518.400 (Tahap II)

Total Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Keseluruhan	Rp. 91.728.000 (100%)
	Rp. 64.209.600 (Tahap I)
	Rp. 27.518.400 (Tahap II)

Total Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Keseluruhan	2 Judul
---	----------------

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,**



**Yoga Dwi Arianda
NIP. 198203052008121003**